



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Raya Singaraja Seririt, Telepon (0362) 23022

Email: [bpbd@bulelengkab.go.id](mailto:bpbd@bulelengkab.go.id) Wbsite: [www.bpbd.bulelengkab.go.id](http://www.bpbd.bulelengkab.go.id)

Singaraja, 18 Juli 2022

Kepada

- Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng
  3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja

**SURAT PENGANTAR**

**No : 045.2/682/VII/BPBD/2022**

No	Jenis	Banyak	Keterangan
1	Proposal Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana.	1 (satu) Eksemplar	Dengan hormat disampaikan untuk dapat difasilitasi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Raya Singaraja Seririt, Telepon (0362) 23022

Email: [bpbd@bulelengkab.go.id](mailto:bpbd@bulelengkab.go.id) Wbsite: [www.bpbd.bulelengkab.go.id](http://www.bpbd.bulelengkab.go.id)

---

**PROPOSAL FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali dengan luas mencapai 136.558 hektar atau 24,25 % dari luas Propinsi Bali, dengan topografi “nyegara gunung” dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 157,05/144 km dengan jumlah penduduk Tahun 2021 (CAPIL) mencapai 826.613 Jiwa. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan kecamatan Tejakula dan 148 Desa/Kelurahan dan 160 Desa Pakraman.

Dibalik kondisi topografi dan kependudukan yang dimiliki, di Kabupaten Buleleng juga terdapat berbagai potensi bencana, yang meliputi Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Pasang, Abrasi Air Laut, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Banjir Bandang. Terjadinya suatu bencana disadari dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan dampak psikologis sehingga sangat dibutuhkan penanggulangan bencana demi dapat mengurangi berbagai kerugian ataupun kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Penanggulangan bencana termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, pada Pasal 4 dijelaskan tujuan dari penanggulangan bencana yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Urusan Penanggulangan Bencana yang sudah menjadi urusan wajib bagi Kabupaten/Kota, dilaksanakan wajib berpedoman dan mengacu pada suatu Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat disusun rumusan masalah yaitu:

1. Perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3. Perlunya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai dasar hukum dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana.
4. Adanya berbagai potensi bencana di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, yang juga telah terdata dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 - 2026.

## **C. JUDUL NASKAH AKADEMIK**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka kami memerlukan Naskah Akademik dengan judul “**Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana**”.

## **D. TUJUAN NASKAH AKADEMIK**

Adapun tujuan Naskah Akademik ini dibuat guna :

1. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
2. Agar seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng, dilaksanakan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Agar seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng, dilaksanakan berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang telah dimiliki oleh Kabupaten Buleleng.

## E. KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai berikut.

1. Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

## F. PENUTUP

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka dirasakan sangat perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana diperlukan adanya Naskah Akademik yang menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Naskah Akademik ini diharapkan disusun di tahun 2022 ini, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dapat dibahas pada masa sidang II DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Singaraja, 18 Juli 2022

